

Date Received : October 2025
Date Accepted : November 2025
Date Published : November 2025

PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG NILAI QUR'ANI DALAM MENGATASI BROKEN HOME

Sofian Effendi

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia (Sofianeffendi@iiq.ac.id)

Anita Aprilia

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia (Liapriliaaaa@gmail.com)

Kata Kunci:

Harmonisasi
Keluarga, *Broken
Home*, Tafsir Ibnu
Kaşir, Tafsir Al-
Mişbāh

ABSTRAK

Penelitian ini membahas harmonisasi keluarga dalam perspektif Al-Qur'an sebagai solusi atas fenomena broken home, dengan mengkaji penafsiran dalam *Tafsir Ibnu Kaşir* dan *Tafsir al-Mişbāh*. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana kedua kitab tafsir memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian masalah keluarga. Penelitian ini merupakan *library research* dengan metode kualitatif-komparatif, menggunakan QS. An-Nisā' ayat 35 dan QS. At-Taḥrīm ayat 6 sebagai fokus utama. Pendekatan psikologi keluarga melalui teori sistem keluarga Bowen digunakan untuk memperkuat analisis terkait dinamika konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir Ibnu Kaşir* menekankan penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan hukum Islam klasik dan struktur kepemimpinan yang kuat, sedangkan *Tafsir al-Mişbāh* lebih menonjolkan pendekatan humanistik, spiritual, dan psikologis dalam membina keharmonisan keluarga. Keduanya sepakat mengenai pentingnya musyawarah, peran ḥakam, serta pendidikan ketakwaan sebagai strategi utama pencegahan dan penanganan broken home. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Qur'ani perlu diimplementasikan dalam konteks modern, misalnya melalui lembaga konseling keluarga berbasis Islam serta peran aktif tokoh masyarakat sebagai mediator dalam konflik rumah tangga. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengembangkan model penyelesaian masalah keluarga yang berakar pada nilai Qur'ani, sekaligus menjadi rujukan dalam penguatan institusi keluarga di era kontemporer

Keywords:

Family Harmony; Broken Home; Tafsir Ibnu Kaşir, Tafsir Al-Mişbah

ABSTRACTS

This study discusses family harmonization in the perspective of the Qur'an as a solution to the phenomenon of broken homes, focusing on the interpretation of Tafsir Ibn Kaşir and Tafsir al-Mişbah. The main objective is to analyze how these two exegetical works interpret Qur'anic verses related to the prevention and resolution of family problems leading to broken homes. This research is a qualitative library study employing a comparative method, with QS. An-Nisā' (4:35) and QS. At-Taḥrīm (66:6) as the primary references. A family psychology approach using Bowen's family systems theory is also applied to provide deeper insights into household conflicts. The findings indicate that Tafsir Ibn Kaşir emphasizes conflict resolution through classical Islamic law and strong family leadership, while Tafsir al-Mişbah highlights a more humanistic, spiritual, and psychological approach to building harmony. Both interpretations agree on the importance of consultation (shūrā), the role of ḥakam (mediators), and piety education as key solutions for preventing and addressing broken homes. This study also underscores the urgency of implementing Qur'anic values in modern contexts, such as Islamic-based family counseling institutions and the active role of community leaders as mediators in family disputes. Overall, the research contributes both academically and practically by offering a Qur'an-based model for addressing family problems and reinforcing the role of Islamic values in strengthening family institutions in contemporary society.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian dan arah kehidupan manusia. Dalam Islam, keluarga bukan hanya menjadi tempat lahir dan tumbuhnya generasi baru, tetapi juga menjadi wahana pembinaan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Di dalam keluarga, seseorang menerima pendidikan pertama tentang nilai moral, tanggung jawab, kasih sayang, serta norma-norma sosial yang akan menentukan interaksi sosialnya di kemudian hari. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu masyarakat sangat bergantung pada kualitas keluarga sebagai fondasi utama (Masri, 2024)

Keluarga dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis atau sosial semata, tetapi juga sebagai amanah spiritual. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga yang kokoh dan harmonis. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan agama, karena rumah tangga yang dibangun atas dasar iman akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kebahagiaan sejati. Konsep keluarga dalam Islam digambarkan sebagai rumah tangga yang penuh ketenangan (*as-sakinah*), kasih sayang (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21 (Masri, 2024)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” QS. Ar-Rūm [30]: 21

Akan tetapi, dalam realitas kehidupan modern, tidak sedikit pernikahan yang mengalami kegagalan dan berujung pada perceraian. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap anak-anak di masa depan. Fenomena *broken home* kini menjadi gejala sosial yang semakin meluas. Istilah ini merujuk pada kondisi keluarga yang tidak harmonis akibat perceraian, pertengkaran berkepanjangan, atau hilangnya figur orang tua dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga *broken home* cenderung mengalami berbagai gangguan seperti penurunan prestasi akademik, gangguan emosional, hingga perilaku menyimpang (Afrizal, 2021). Dampak dari *broken home* sangat kompleks. Anak-anak yang hidup dalam keluarga tidak utuh cenderung mengalami tekanan emosional, penurunan prestasi akademik, hilangnya rasa percaya diri, hingga kecenderungan terhadap perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Lebih jauh, *broken home* dapat memicu berbagai masalah sosial yang lebih luas, seperti pernikahan dini, kekerasan dalam pacaran, hingga gangguan kesehatan mental (Maya, 2022).

Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 516.334 kasus perceraian, meningkat 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebagian besar merupakan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dan telah diputuskan oleh pengadilan, dengan jumlah mencapai 388.358 kasus atau sekitar 75,21%. Hal ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketahanan keluarga dan menuntut perhatian lebih dalam mencari solusi yang komprehensif dan berakar pada nilai-nilai luhur (Badan Pusat Statistik, 2023)

Namun, ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat dihindari dan berpotensi mengarah pada perpecahan, Islam sebenarnya telah menawarkan solusi-solusi fundamental terhadap masalah tersebut. Al-Qur'an misalnya, secara eksplisit memerintahkan penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur mediasi (*sulh*) sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik guna menjaga keutuhan rumah tangga serta meminimalkan dampak negatif bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak (Misbahul Munir, 2021).

Sebagaimana Allah berfirman QS. An-Nisa ([4]: 35):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. An-Nisa [4]: 35)

Ayat di atas mempertegas, jika terjadi suatu konflik antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat semakin membesar hingga berujung pada perceraian, maka disarankan bagi keduanya untuk melakukan mediasi dengan melibatkan pihak keluarga dari masing-masing sebagai penengah. Dalam hal ini, pihak yang bertindak sebagai penengah disebut *hakam*, yang berperan dalam mencari solusi terbaik guna mendamaikan kedua belah pihak tanpa memihak atau menentukan siapa yang benar

dan siapa yang salah. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencapai kesepakatan yang adil serta menghindari perpecahan dalam rumah tangga, sehingga hubungan dapat kembali harmonis tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Misbahul Munir, 2021)

Berdasarkan urgensi persoalan tersebut, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam solusi *broken home* menurut perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan komparatif dua tafsir utama: *Tafsir Ibnu Kaṣīr* yang mewakili pendekatan klasik dan tradisional (Maliki, 2018), sementara *Tafsir Al-Miṣbāḥ* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan kontemporer. Pemilihan kedua tafsir ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan metode dan corak penafsiran, tetapi juga memperluas cakrawala pemahaman terhadap solusi Al-Qur'an dalam menghadapi krisis rumah tangga di berbagai zaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kedua mufasir menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik dalam keluarga, serta solusi yang diusulkan oleh masing-masing tafsir untuk menghadapi dinamika rumah tangga yang kompleks. Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian ini dapat mengungkap nilai-nilai Qur'ani yang aplikatif dalam konteks kontemporer, serta menawarkan strategi solutif yang tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis dalam membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sumber solusi sosial yang hidup dan adaptif terhadap dinamika zaman termasuk dalam menjawab fenomena *broken home*.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk menganalisis harmonisasi keluarga dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ*. Sumber data terdiri dari primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan dua kitab tafsir tersebut, serta sekunder, mencakup buku, jurnal, skripsi, dan informasi daring yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan berbagai penafsiran terkait solusi konflik keluarga. Proses analisis meliputi identifikasi ayat terkait tema penelitian, mendeskripsikan penafsiran mufasir, dan menganalisis relevansinya terhadap penyelesaian masalah keluarga.

Pendekatan penelitian ini juga mengintegrasikan Teori Sistem Keluarga Bowen untuk memahami dinamika emosional dan struktural dalam konflik keluarga. Konsep-konsep Bowen, seperti diferensiasi diri, fusiional emosional, triangulasi, sistem keluarga inti, proyeksi orang tua pada anak, transmisi multigenerasi, pemisahan emosional, dan posisi saudara, digunakan untuk menelaah bagaimana konflik memengaruhi seluruh sistem keluarga dan bagaimana intervensi berbasis Al-Qur'an dapat mengembalikan keharmonisan. Konsep triangulasi secara khusus relevan dengan praktik ḥakam (mediator) dalam QS. An-Nisā' [4]:35, di mana mediator dewasa mengambil peran menstabilkan hubungan tanpa membebani anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Terkait Pencegahan dan Solusi Permasalahan Keluarga *broken home* dalam *Tafsir Ibnu Kaṣīr* dan *Al-Miṣbāḥ*

1. QS. An-Nisā' [4]: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal," (QS. An-Nisā'[4]: 35)

Allah SWT menyebutkan keadaan pertama, yaitu jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri). Allah SWT berfirman:

(وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا)

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan"

Para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat *zhalim* dari keduanya dari perbuatan *zhalim*. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai (Ibni Kaṣīr, 1983). Syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah SWT berfirman, (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) "jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu."

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Allah memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang *shalih* (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu *ridha*, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang *ridha*. (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir)

Syaikh Abu 'Umar bin 'Abdil Barr berkata, para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kedua *hakam* tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami isteri tak mewakili. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua *hakam* tentang perceraian harus dilaksanakan pula. Dihikayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan) (Ibnu Kaṣīr, 1983).

Menurut Quraish Shihab dalam QS. An-Nisā'[4]: 35 kalau ketiga langkah yang diajarkan di atas belum juga berhasil, habis sudah upaya yang dapat dilakukan suami. Ketika itu, sudah sangat sulit membatasi perselisihan mereka terbatas dalam kamar atau rumah. Pastilah ketika itu asap api pertengkaran telah mengepul ke udara. Kepada yang melihat atau mencium atau mengetahui adanya asap itu baik keluarga, maupun penguasa, atau orang-orang yang dipercaya mengurus kesejahteraan rumah tangga-hendaknya mengindahkan tuntunan ayat berikut yaitu:

Jika kamu, wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mengenal sekecil apa pun termasuk darak-detik kalbu suami istri dan para hakam itu (Quraish Shihab, 2012)

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi, jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam* dan, dengan demikian, mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi saw, juga kedua imam mazhab Mâlik dan Ahmad Ibn Hanbal. Sedang Imam Abû Hanîfah dan juga Imam Syafi'I menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada *hakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang (M. Quraish Shihab, 2012).

2. QS. At-Taḥrīm [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa

yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(QS. At-Tahrim [66]: 6)

Mengenai firman Allah (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka,” Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sedangkan Qatadah mengemukakan: "Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadaNya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka Ibnu Kaşir, 1983).

Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, di mana mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.” Firman-Nya lebih lanjut, (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) "Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. "

Kata وَقُودُ berarti bahan bakar yang tubuh umat manusia dilemparkan ke dalamnya.

(وَالْحِجَارَةُ) “Dan batu, “ ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah patung yang dijadikan sembah (Ibnu Kaşir, 1983)

Hal itu didasarkan pada firman-Nya: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya,..... " (QS. Al-Anbiyaa': 98). Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya (عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ) "Penjaga-nya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras". Maksudnya, karakter mereka sangat kasar, dari hatinya telah dihilangkan rasa kasihan terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. (شِدَادٌ) “Yang keras, maksudnya, susunan tubuh mereka sangat keras, tebal, dan penampilannya menakutkan (Ibnu Kaşir, 1983).

Firman-Nya lebih lanjut, (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) "Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Maksudnya, apa pun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka segera melaksanakannya, tidak menanggukkan meski hanya sekejap mata, dan mereka mampu mengerjakan kannya, tidak ada kelemahan apa pun pada diri mereka untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka itulah Malaikat Zabaniyah, semoga Allah melindungi kita semua dari mereka. Ibnu Katsir Menafsirkan ayat ini dengan penekanan pada peran aktif kepala keluarga dalam memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa neraka (Ibnu Kaşir, 1983).

Dalam konteks kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang menjadi latar ayat-ayat sebelumnya, ayat ini memberikan arahan mendalam bagi kaum beriman tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari ancaman siksa neraka. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga mencakup seluruh anggota keluarga yang berada dalam naungan tanggung jawab, seperti istri, anak-anak, dan

orang-orang lain yang berada dalam pengasuhan atau kepemimpinan seseorang. Tugas utama yang diisyaratkan ayat ini adalah pembinaan moral dan spiritual, yang diwujudkan melalui bimbingan dan pendidikan agama agar terhindar dari azab yang sangat dahsyat, di mana bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu yang dijadikan sesembahan. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang tidak memiliki rasa kasihan dalam melaksanakan tugas ilahi mereka. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang tegas, tidak melanggar perintah Allah, dan menjalankan setiap instruksi secara tepat sesuai kadar dosa masing-masing penghuni neraka (M. Quraish Shihab).

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah). Seperti halnya perintah-perintah ibadah lainnya dalam Al-Qur'an, amanat dalam ayat ini bersifat universal bagi seluruh umat Islam, tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, membangun rumah tangga yang harmonis dan bernuansa religius tidak dapat hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan suasana keluarga yang seimbang secara spiritual dan emosional (M. Quraish Shihab, 2012).

Analisis Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Terkait Pencegahan dan Solusi Permasalahan Keluarga *broken home* dalam *Tafsir Ibnu Kaşir* dan *Al-Mişbāh*

1. QS. An-Nisā' [4]: 35

Ayat ke-35 dari Sūrah An-Nisā' dalam Al-Qur'an memberikan panduan yang mendalam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terutama ketika terjadi perpecahan antara suami dan istri. Dalam ayat ini, Allah SWT menginstruksikan agar jika terjadi perselisihan yang serius, dua orang *hakam* (penengah) dari keluarga suami dan istri diutus untuk mencari solusi dan mencegah perpisahan. Ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya memberikan panduan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga sebagai bagian vital dari masyarakat

Analisis Tafsir Ibnu Kaşir

Dalam *tafsir Ibnu Kaşir*, ditekankan bahwa peran *hakam* dari kedua belah pihak sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan. Jika pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, dua *hakam* yang adil dan bijaksana harus diutus untuk meneliti permasalahan dan mencari solusi terbaik, baik itu perdamaian atau perceraian. Ibnu Kaşir juga menegaskan bahwa keputusan *hakam* bisa bersifat mengikat, bahkan tanpa kehadiran suami atau istri, jika keputusan tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek hukum dan keabsahan tindakan para penengah (Ibnu Kaşir, 1983)

Tafsir Ibnu Kaşir terhadap QS. An-Nisā' ayat 35 menawarkan pendekatan yang sangat sistematis dalam menyelesaikan konflik keluarga yang dapat mengarah pada *broken home*. Ibnu Kaşir menafsirkan ayat ini sebagai mekanisme pencegahan dan penanganan konflik yang bersifat serius dalam rumah tangga. Ketika ketegangan dan pertikaian (*shiqāq*) sudah tidak dapat dihindari antara suami dan istri, langkah pertama yang ditekankan adalah pelibatan pihak ketiga yang adil dan bijak dari kedua belah pihak keluarga, yang disebut sebagai *hakam* (penengah). Tujuan dari kehadiran dua *hakam* ini bukan sekadar memisahkan atau mempertemukan, tapi untuk mencegah masalah agar tidak makin parah dan menghindarkan keluarga dari perceraian yang

menyakitkan terutama bagi anak-anak yang rentan terkena dampak psikologisnya (Ibnu Kaṣīr, 1983)

Menariknya Ibnu Kaṣīr menegaskan bahwa *ḥakam* yang diutus memiliki wewenang untuk memutuskan dua kemungkinan yaitu mendamaikan atau menceraikan. Jika setelah penyelidikan mendalam ternyata keduanya tidak bisa lagi dipertahankan dalam ikatan suci pernikahan, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi terakhir yang maslahat. Namun, tetap diutamakan upaya penyatuan kembali, dengan pertimbangan yang objektif dan maslahat bagi kedua belah pihak.¹ Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam menghadapi ancaman *broken home*, pendekatan yang diajukan tidak bersifat kaku atau dogmatis, melainkan sangat kontekstual dan berorientasi pada hasil terbaik (*maṣlaḥah*) (Siti Latifah, 2019).

Melalui tafsir ini, tampak bahwa Ibnu Kaṣīr tidak hanya memaparkan mekanisme hukum dalam konflik rumah tangga, tetapi juga membangun prinsip-prinsip pencegahan *broken home* yang berakar pada musyawarah, keadilan, dan niat memperbaiki, bukan saling menyalahkan. Intervensi keluarga sebagai *ḥakam* juga menunjukkan bahwa Islam memberikan peran penting kepada lingkungan terdekat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks modern, prinsip ini bisa diterapkan melalui mediasi keluarga, konseling rumah tangga berbasis agama, hingga peran tokoh masyarakat sebagai penengah, agar kehancuran rumah tangga tidak menjadi warisan traumatis bagi generasi berikutnya.

Analisis Tafsir Al-Miṣbāḥ

Tafsir Al-Miṣbāḥ yang disusun oleh M. Quraish Shihab menawarkan pendekatan kontekstual dalam menyikapi konflik rumah tangga yang berpotensi menimbulkan *broken home* (Siti Latifah, 2019). QS. An-Nisā' [4]: 35 dijadikan sebagai landasan penting dalam membangun sistem penyelesaian konflik suami istri dengan cara yang lebih mengedepankan pencegahan dan kedamaian. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini muncul setelah tiga langkah internal telah ditempuh oleh suami, namun tidak membuahkan hasil. Maka, ketika pertengkaran sudah meluas dan diketahui oleh orang lain di sekitar, saat itulah ayat ini hadir sebagai panduan agar konflik yang berlarut-larut bisa diselesaikan melalui mediasi keluarga yang adil dan dipercaya, sebelum berakhir pada perceraian yang menyakitkan (M. Quraish Shihab, 2012).

Dalam penafsiran Quraish Shihab, para *ḥakam* tidak hanya berfungsi sebagai saksi, melainkan sebagai agen perdamaian. Mereka diminta untuk mendengarkan keluhan dan harapan pihak yang bersengketa, lalu memfasilitasi jalan tengah. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ketulusan niat para *ḥakam* sangat menentukan hasil mediasi. Bila niat mereka sungguh-sungguh untuk *iṣlāḥ* (perbaikan), maka Allah akan memberi taufik kepada pasangan yang bertikai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik keluarga, yang paling berpengaruh bukan hanya prosedur atau aturan, melainkan integritas moral dan kejujuran pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Tafsir ini juga mengangkat diskursus fikih seputar wewenang *ḥakam*. Menurut Quraish Shihab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian, seperti Imam Mālik dan Aḥmad bin Ḥanbal serta beberapa sahabat Nabi, menganggap bahwa *ḥakam* memiliki kewenangan memutuskan perceraian jika dianggap maslahat, sekalipun tanpa persetujuan suami atau istri. Sementara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī dalam satu riwayat berpandangan bahwa keputusan cerai tetap berada di

tangan suami. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam dalam menyesuaikan penyelesaian konflik keluarga dengan kondisi sosial yang berbeda.

Melalui *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Quraish Shihab menekankan bahwa pencegahan *broken home* tidak cukup hanya dilakukan di ruang privat, melainkan membutuhkan kepekaan sosial dan intervensi bijak dari pihak luar. Dalam konteks masyarakat modern, fungsi ḥakam dapat dijalankan oleh konselor keluarga, lembaga mediasi berbasis agama, atau tokoh masyarakat yang berintegritas. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan Al-Qur'an melalui ayat ini sangat relevan untuk menjawab tantangan keluarga modern yang rentan terhadap perpecahan (M. Quraish Shihab, 2012).

Penerapan QS. An-Nisā' ayat 35 dalam konteks *Tafsir Ibnu Kaṣīr* menunjukkan bahwa pemilihan *hakam* yang adil dan bijaksana dapat menjadi jalan keluar dari krisis rumah tangga. *Hakam* menjalankan mediasi dengan mendengarkan kedua belah pihak secara objektif, kemudian memberikan saran yang membangun. Jika hasil mediasi menghasilkan kesepakatan untuk memperbaiki hubungan, maka rumah tangga tersebut dapat terselamatkan dari perceraian Sementara itu, dalam penerapan *Tafsir al-Miṣbāḥ* dalam proses mediasi, menyoroti pentingnya keikhlasan dan niat baik dalam memperbaiki hubungan suami istri. Pendekatan yang lebih emosional dan kontekstual ini membantu pasangan membangun kembali komunikasi yang sehat dan menghindari perceraian (M. Quraish Shihab, 2012). QS. An-Nisā' [4]: 35 dalam Tafsir al-Miṣbāḥ tidak hanya menjadi rujukan hukum, tetapi juga menawarkan pendekatan yang solutif dan manusiawi. Mediasi yang dilakukan dengan kejujuran, empati, dan niat baik dapat menjadi sarana utama dalam mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga (Alkhowarizmi, 2025).

Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 35 memiliki peran penting dalam konteks ini. Ayat ini memberikan panduan yang jelas bagi individu dan keluarga dalam menyikapi konflik, agar mereka tidak merasa buntu atau terjebak dalam situasi yang rumit. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan kerja sama dalam keluarga, sehingga setiap anggota bisa saling memahami dan mendukung. Jika nilai-nilai dalam ayat ini diterapkan dengan baik, ikatan emosional antara suami dan istri pun akan semakin kuat, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga (Rahmatan et al., 2024).

2. QS. At-Taḥrīm [66]: 6

Fenomena *broken home* menjadi tantangan besar di era modern, terutama akibat perceraian, konflik berkepanjangan, serta hilangnya komunikasi dan peran fungsional antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, QS. At-Taḥrīm [66]:6 menjadi salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan arahan penting bagi setiap individu beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini tidak hanya sekadar peringatan ukhrawi, ayat ini juga menyimpan pesan mendalam mengenai pentingnya peran keluarga dalam membangun fondasi spiritual yang kuat guna mencegah keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga

Analisis Tafsir Ibnu Kaṣīr

QS. At-Taḥrīm ayat 6 menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada para orang tua: "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*"

Menurut Ibnu Kaṣīr, ayat ini adalah perintah langsung kepada setiap muslim, khususnya kepala keluarga, agar menjaga diri dan keluarganya dari keburukan dunia

dan siksa akhirat. Menjaga di sini bukan hanya memberi makan dan tempat tinggal, tetapi lebih penting lagi adalah menjaga akhlak, agama, dan hubungan yang sehat dalam keluarga. Ibnu Kaṣīr mengutip pendapat para ulama seperti Mujahid, Qatadah, dan adh-Dhahhak yang menafsirkan bahwa “*memelihara keluarga dari neraka*” artinya adalah mengajarkan mereka takwa, menyuruh mereka melakukan yang baik, melarang mereka dari perbuatan dosa, dan membantu mereka agar bisa taat kepada Allah. Jika ada kesalahan, kepala keluarga harus mengingatkan dan membimbing mereka dengan baik.

Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi keluarga di era modern. Banyak kasus *broken home* terjadi karena peran orang tua khususnya ayah tidak ada atau orang tua yang abai dalam peran mendidik anak-anak secara spiritual dan emosional (Rudiana et al., 2024). Rumah yang seharusnya menjadi tempat belajar nilai agama, malah jadi sumber stres dan konflik. Ibnu Kaṣīr menunjukkan bahwa keluarga yang tidak dibina dengan nilai-nilai Islam bisa menuju kehancuran, bukan hanya secara sosial, tapi juga berujung pada siksa akhirat (Hidayati, 2020). Ibnu Kaṣīr juga menyebut bahwa ancaman neraka itu nyata, bahkan digambarkan dengan sangat mengerikan. Neraka memiliki bahan bakar berupa manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan tanpa belas kasihan (Ibn Katsir, 2025). Ini menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan moral keluarganya. Dalam konteks modern, kita bisa melihatnya sebagai peringatan bahwa membiarkan anak tumbuh tanpa arahan agama, tanpa bimbingan akhlak, adalah bentuk kelalaian yang fatal.

Dalam konteks modern, implementasi dari pesan QS. At-Tahrīm [66]: 6 sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Kaṣīr dapat diwujudkan melalui penguatan peran orang tua sebagai teladan utama dalam keluarga. Teladan ini bukan hanya berupa perintah atau ceramah, tetapi melalui perilaku nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang kondusif, penuh kasih sayang, dan kaya dengan nilai-nilai keislaman. Pendidikan karakter, komunikasi sehat, dan pembinaan rohani harus dimulai dari rumah, sebagai langkah utama mencegah *broken home* (Huda, 2021).

Dengan demikian, QS. At-Tahrīm [66]: 6 menurut *Tafsir Ibnu Kaṣīr* memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan tahan terhadap disintegrasi. Upaya pencegahan *broken home* harus dimulai dari internal keluarga dengan peran aktif orang tua, terutama ayah, sebagai pemimpin dan pembimbing. Ajakan kepada takwa yang disertai dengan keteladanan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keluarga dari keretakan dan membentuk generasi yang kokoh secara spiritual dan moral.

Analisis Tafsir Al-Miṣbāḥ

Dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, QS. At-Tahrīm ayat 6 dibaca dalam konteks yang sangat manusiawi dan menyentuh realitas kehidupan rumah tangga. Ayat ini turun setelah peristiwa ketegangan yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad SAW, dan dari peristiwa itu Allah memberikan pelajaran penting kepada umat Islam agar setiap orang yang beriman memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Caranya adalah dengan memberi teladan, mendidik, dan membimbing keluarga agar tetap berada di jalan yang benar.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa menjaga diri dan keluarga dari api neraka berarti memulai dakwah dari rumah sendiri. Pendidikan agama dan pembinaan

karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum meluas ke masyarakat. Orang tua, baik ayah maupun ibu, punya peran yang sama pentingnya. Walau ayat ini secara redaksional memanggil kaum laki-laki, tetapi isinya berlaku juga untuk perempuan. Sebab, membangun rumah tangga yang harmonis tidak bisa hanya bergantung pada salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan pencegahan *broken home*, tafsir ini menunjukkan bahwa kehancuran rumah tangga sering kali dimulai dari lemahnya komunikasi, kurangnya teladan, dan tidak adanya peran pembinaan spiritual dalam keluarga. Oleh karena itu, Quraish Shihab menekankan bahwa kedua orang tua harus saling mendukung dan bekerja sama menjaga suasana rumah yang damai, saling percaya, dan penuh nilai-nilai keimanan (Irman, 2024)

Tafsir ini juga menggambarkan bahwa kesalahan dalam mendidik atau membiarkan keluarga tanpa arahan agama akan berakibat serius, bahkan bisa membawa keluarga ke dalam neraka, yang digambarkan sangat mengerikan: dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tidak memiliki belas kasihan terhadap pelaku dosa. Ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan bahwa mengabaikan pendidikan dan pembinaan keluarga adalah bentuk kelalaian besar yang bisa berujung pada kehancuran rumah tangga dan kerusakan generasi (Nuraeni, 2021)

Dengan demikian, *Tafsir Al-Miṣbāḥ* menghadirkan pendekatan yang humanis dan spiritual dalam membangun harmonisasi keluarga. Solusi *broken home* menurut tafsir ini bukan hanya dengan menyelesaikan konflik saat terjadi, tapi lebih penting lagi adalah mencegahnya sejak awal dengan menanamkan nilai agama, kasih sayang, dan keteladanan dari kedua orang tua. Ayat ini menegaskan bahwa membina rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, dan hanya bisa berhasil bila dijalani dengan kesadaran dan cinta (Lestari, 2020)

Perbedaan dan Persamaan Penafsiran *Tafsīr Ibnu Kaṣīr* dan *Tafsīr Al-Miṣbāḥ* Terkait Konteks Solusi *Broken home*

1. QS. An-Nisā' ayat 35

Dalam memahami dinamika konflik rumah tangga hingga potensi *broken home*, kedua mufassir besar, Ibnu Kaṣīr dan M. Quraish Shihab, menyajikan pandangan yang sejalan dan saling melengkapi atas QS. An-Nisā' [4]: 35 memberi panduan penting untuk menyelesaikannya lewat jalan mediasi, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut ḥakam. Menurut keduanya, tujuan utama dari mediasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan perdamaian (*iṣlāḥ*) (Jannah & Fuad, 2021). Kunci keberhasilan mediasi ini terletak pada keikhlasan para penengah, jika mereka memiliki niat yang baik, maka Allah akan memberi jalan keluar dan taufik-Nya (Bahihi, 2022). Kedua mufassir ini sama-sama menekankan bahwa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, bukan hanya pendekatan hukum yang dibutuhkan, tetapi juga pendekatan moral dan kemanusiaan. Prinsip keadilan dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*) menjadi landasan utama, sehingga solusi yang diberikan tidak sekadar sah secara hukum, tetapi juga mampu menjaga keutuhan dan kedamaian keluarga. Pandangan ini juga selaras dengan pemikiran kontemporer tentang pentingnya mediasi keluarga yang adil, setara, dan mengedepankan keseimbangan emosional serta spiritual antara pasangan yang berselisih (Sulistiyawati & Hariyant, 2021)

Pandangan Ibnu Kaṣīr dan Quraish Shihab terhadap QS. An-Nisā' [4]: 35 memang memiliki titik temu dalam hal urgensi mediasi keluarga, namun pendekatan dan penekanannya memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada gaya penafsiran, tetapi juga pada bagaimana keduanya melihat peran hakim, arah solusi yang ditawarkan, serta cakupan pihak-pihak yang bisa terlibat dalam proses mediasi.

Melihat secara umum, baik Tafsīr Ibnu Kaṣīr maupun Tafsīr al-Miṣbāḥ memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya peran hakim dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Keduanya sepakat bahwa pihak ketiga sangat diperlukan ketika hubungan suami istri mulai retak. Namun, perbedaan muncul dalam cara pandang masing-masing penafsir, Ibnu Kaṣīr melihat masalah ini dari sudut pandang hukum dan norma-norma Islam yang bersifat klasik tegas yang dapat diambil oleh hakim, mencerminkan gaya tafsir klasik yang sangat berpegang pada aturan fikih. Ia menjelaskan bahwa ḥakam memiliki wewenang yang besar, bahkan bisa memutuskan perceraian meskipun tanpa persetujuan langsung dari suami atau istri, asalkan keputusan itu membawa maslahat bagi kedua pihak. Pandangan ini lebih menekankan pada keabsahan hukum dan aturan formal dalam penyelesaian konflik keluarga

Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ melihat ayat ini dari sudut pandang yang lebih lembut dan menyentuh sisi emosional. Ia menekankan pentingnya niat baik, ketulusan, dan keikhlasan dari semua pihak baik suami istri maupun para hakim. Menurut beliau, solusi rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tapi juga harus mengedepankan pendekatan hati dan kemanusiaan. Mencerminkan bahwa Tafsīr al-Miṣbāḥ tampil dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan situasi keluarga di zaman sekarang. Selain itu, Ibnu Kaṣīr lebih menekankan pendekatan struktural yang cocok diterapkan dalam forum hukum atau pengadilan agama. Sedangkan Quraish Shihab membuka ruang penerapan yang lebih luas, seperti melalui konselor keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat. Tafsir Al-Miṣbāḥ juga lebih fleksibel dalam menyesuaikan makna ayat dengan kebutuhan dan tantangan keluarga modern yang kompleks.

Table 1. Perbedaan Interpretasi Kedua Kitab Tafsir

| Perbedaan | Tafsir Ibnu Kaṣīr | Tafsir Al-Miṣbāḥ |
|-------------------------------|--|--|
| Konteks dan pendekatan | Lebih fokus pada aspek hukum Islam klasik, sistematis, dan norma syariah. | Lebih fokus pada pendekatan kontemporer, sosial modern, dan nilai-nilai spiritual serta psikologis. |
| Wewenang ḥakam | Hakim (<i>ḥakam</i>) memiliki kewenangan mutlak untuk mendamaikan atau menceraikan meskipun tanpa izin pasangan. | Menyampaikan adanya perbedaan mazhab, tidak menetapkan satu pendapat mutlak, tetapi menekankan pentingnya musyawarah dan maslahat. |
| Sifat penafsiran | Tekstual menafsirkan langsung berdasarkan bunyi teks dan hukum yang berlaku. | Lebih kontekstual dan terbuka terhadap dinamika zaman serta kondisi sosial masyarakat modern. |
| Arah Solusi | Perceraian dipandang sebagai solusi sah jika | Perceraian sebagai jalan terakhir, dengan mendorong semaksimal |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | membawa kemaslahatan, bahkan dapat diputus oleh <i>hakam</i> . | mungkin upaya mediasi sosial dan psikologis terlebih dahulu. |
| Keterlibatan eksternal | Fokus pada anggota keluarga dari kedua belah pihak sebagai mediator (<i>hakam</i>). | Mengusulkan peran lebih luas, termasuk konselor, tokoh masyarakat, dan lembaga mediasi modern. |

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisā' [4]: 35 tidak hanya mengandung ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang penting, seperti kepedulian, keadilan, dan semangat menjaga keutuhan keluarga. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, pendekatan hukum saja tidak cukup. Komunikasi yang baik, empati, dan keterbukaan hati jauh lebih efektif dalam menjaga harmonis antara suami dan istri. Melihat tantangan zaman sekarang bagi keluarga, penulis berpendapat bahwa peran *hakam* perlu diperkuat melalui sistem yang lebih terstruktur. Salah satu cara adalah dengan mendirikan atau memperkuat lembaga konseling keluarga yang berbasis nilai-nilai agama, melibatkan ahli hukum Islam dan psikolog keluarga. Kolaborasi ini penting agar penyelesaian konflik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan psikologis pasangan yang bermasalah (Alawiyah, 2021). Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an dapat menjadi solusi yang utuh dan relevan dalam menghadapi fenomena keluarga *broken home* di masa kini.

2. QS. At-tahrim [66]:6

QS. At-Tahrim [66]:6 merupakan ayat yang sarat dengan pesan tanggung jawab moral dan spiritual dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan problematika *broken home*, ayat ini menjadi landasan penting untuk memahami peran keluarga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tafsir Ibnu Kaṣīr dan Tafsir Al-Miṣbāḥ memberikan pendekatan yang berbeda, namun tetap saling melengkapi dalam memberikan solusi terhadap disintegrasi keluarga.

Tafsir Ibnu Kaṣīr menekankan peran yang kuat pada peran kepala keluarga, khususnya ayah, dalam membimbing anggota keluarganya untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya (Anisa et al., 2025). Tafsir Ibnu Kaṣīr menggunakan pendekatan salaf (klasik), dengan mengutip pendapat para tabi'in seperti Mujahid, Qatadah, dan adh-Dhahhak. Ia menekankan pada amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga, kewajiban ayah sebagai pemimpin untuk mencegah kemungkaran, serta penanaman ketakwaan secara langsung melalui pengawasan dan peringatan keras. Neraka dalam ayat ini digambarkan dengan sangat mengerikan, sebagai bentuk ancaman bagi mereka yang lalai dalam tanggung jawab keluarganya.

Sementara itu, Tafsir al-Miṣbāḥ oleh Quraish Shihab menyoroti pentingnya peran bersama antara ayah dan ibu dalam mendidik dan membimbing keluarga agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada ayah, tetapi kepada seluruh anggota keluarga. Dalam pandangannya, harmonisasi keluarga tidak hanya berbasis ketakwaan individual, tetapi juga kolaborasi antaranggota keluarga, khususnya suami dan istri, dalam menciptakan lingkungan rumah yang religius dan penuh kasih (Irman, 2024)

Dakwah dan pendidikan, menurut Quraish Shihab, harus dimulai dari rumah, dengan kolaborasi antara suami dan istri. Rumah menjadi madrasah pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru utamanya. Ketika ayah dan ibu bersinergi dalam membangun keluarga yang religius dan harmonis, maka potensi terjadinya broken home dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian menciptakan lingkungan yang harmonis dan religius (Hertoyo & Robiah, 2023) Jika dianalisis lebih dalam, perbedaan antara kedua tafsir ini terletak pada fokus pendekatannya dalam membangun keharmonisan keluarga. Tafsir Ibnu Kaşir lebih menitikberatkan pada otoritas kepala keluarga sebagai pembimbing utama dalam hal keagamaan dan moralitas sedangkan Tafsir al-Mişbāh mengedepankan kerja sama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga

Meski pendekatan keduanya berbeda, namun keduanya menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga sebagai fondasi untuk mencegah konflik dan perpecahan. Jika nilai-nilai ini diterapkan dengan konsisten dalam kehidupan keluarga, maka risiko terjadinya perpecahan dan broken home dapat diminimalisir, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an

Persamaan dari kedua tafsir tersebut terletak pada pentingnya pendidikan agama dan kontrol moral dalam keluarga. Baik Ibnu Kaşir maupun Quraish Shihab sepakat bahwa menjaga keluarga dari api neraka bukanlah sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan melalui proses pendidikan yang nyata, yang mencakup pemberian teladan, nasihat, dan pengawasan terhadap praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya juga menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pengarah spiritual bagi anak-anak mereka.

Table 2. Perbedaan Interpretasi Kedua Kitab Tafsir

| Aspek | Tafsir Ibnu Kaşir | Tafsir Al-Mişbāh |
|--|---|--|
| Pendekatan | Klasik, berbasis teks dan pendapat ulama salaf | Kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern |
| Fokus Penafsiran | Tanggung jawab ayah dalam membimbing keluarga agar bertakwa | Tanggung jawab kolektif ayah dan ibu secara bersama dalam membina rumah tangga |
| Makna “Menjaga Keluarga dari Api Neraka” | Mengajarkan takwa, memerintahkan ketaatan, dan mencegah maksiat | Membangun rumah sebagai tempat pendidikan, teladan, dan kasih sayang |
| Solusi <i>Broken Home</i> | Menguatkan peran kepala keluarga secara agama dan moral untuk mencegah disfungsi keluarga | Membangun suasana rumah yang damai dengan kolaborasi orang tua dalam membina iman dan kasih sayang |
| Ancaman Neraka | Ditekankan sebagai konsekuensi berat dari kelalaian dalam mendidik | Diartikan sebagai simbol kerusakan besar akibat kegagalan pembinaan keluarga |

Dari analisis dua tafsir besar ini, penulis simpulkan bahwa QS. At-Taḥrīm [66]:6 adalah panggilan serius untuk membangun keluarga yang bukan cuma harmonis di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Baik Ibnu Kaşir maupun Quraish Shihab menegaskan pentingnya peran orang tua, khususnya dalam pendidikan agama dan

moral. Perbedaan pendekatan keduanya justru memperkaya cara pandang kita. *Tafsir Ibnu Kaşir* menekankan pentingnya kepemimpinan ayah, sedangkan Quraish Shihab mengajak kita melihat pentingnya kerja sama dan kasih sayang dalam keluarga. Perbedaan ini mencerminkan latar belakang pendekatan masing-masing mufasir. Ibnu Kaşir sebagai ulama klasik fokus pada pemahaman tekstual dan hukum Islam, sementara Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer mengedepankan relevansi sosial dan psikologis dalam penafsiran. Ketika dua pendekatan ini disatukan dan diterapkan, potensi *broken home* bisa dicegah lebih awal, dan keluarga bisa tumbuh menjadi tempat yang penuh berkah

Relevansi Kitab *Tafsir Ibnu Kaşir* dan *Tafsir al-Mişbāh* Mengenai Solusi *Broken home* Dalam Prespektif Al-Qur'an

1. QS. An-Nisā' ayat 35

Fenomena *broken home* semakin marak di era modern akibat perceraian, konflik berkepanjangan, dan minimnya komunikasi dalam rumah tangga. QS. An-Nisā' [4]: 35 hadir sebagai solusi dengan menekankan mediasi sebelum perceraian, melalui dua penengah atau *hakam* dari pihak keluarga suami dan istri. Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang dialog yang adil dan bijaksana, menenangkan emosi, serta mencari jalan keluar terbaik agar perceraian tidak menjadi pilihan utama. *Tafsir Ibnu Kaşir* menegaskan bahwa *hakam* harus berasal dari keluarga, memiliki sifat adil, dan berperan aktif dalam menilai serta memutuskan langkah masalah. Sementara itu, *Tafsir al-Mişbāh* karya Quraish Shihab menekankan pentingnya keikhlasan dan niat baik semua pihak, karena mediasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan upaya tulus memperbaiki keadaan dengan harapan Allah memberikan jalan keluar terbaik.

Konsep *hakam* ini selaras dengan tradisi lokal di Indonesia, seperti budaya Minangkabau yang mengedepankan peran keluarga besar dalam mendamaikan konflik rumah tangga melalui musyawarah, sebelum berujung perceraian. Penelitian Sulistiyawati dan Erie Hariyant menunjukkan bahwa mediasi dengan iktikad baik mampu menyelamatkan rumah tangga dari perceraian, karena tidak hanya menyelesaikan masalah teknis tetapi juga mempererat kembali hubungan emosional pasangan. Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 35 dapat menjadi inspirasi nyata dalam merespons meningkatnya angka perceraian di masyarakat modern.

Dalam implementasi kontemporer, penting untuk membentuk lembaga konseling keluarga berbasis nilai Islam yang mengintegrasikan peran ulama, psikolog, dan tokoh masyarakat. Ulama memberikan dasar syariah, psikolog memahami aspek psikologis, dan tokoh masyarakat menyesuaikan dengan budaya lokal. Kolaborasi ini sejalan dengan konsep *hakam* yang ideal, yakni adil, jujur, dan berorientasi pada perbaikan (Eva & Afri, 2023). Dari sini dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisā' ayat 35 menegaskan pentingnya mediasi, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga perceraian benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah seluruh upaya *ishlāh* ditempuh.

2. QS. At-Taḥrīm ayat 6

Fenomena *broken home* semakin nyata terlihat dalam masyarakat modern. Banyak anak tumbuh tanpa bimbingan orang tua secara utuh akibat perceraian, konflik berkepanjangan, atau hilangnya peran salah satu orang tua. Kondisi ini berdampak signifikan pada perkembangan psikologis dan spiritual anak, yang cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, kesulitan bersosialisasi, hingga krisis identitas.

Dalam konteks ini, QS. At-Taḥrīm [66]: 6 menjadi peringatan sekaligus pedoman bagi keluarga muslim untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yang dapat dimaknai sebagai ajakan menjaga moralitas dan spiritualitas melalui pendidikan agama.

Menurut Ibnu Kaṣīr, ayat tersebut menekankan peran sentral ayah sebagai kepala keluarga, tidak hanya dalam memenuhi nafkah, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan pemimpin moral. Abai terhadap fungsi ini berpotensi mempercepat disintegrasi keluarga (Parinduri, 2024). Sejalan dengan itu, Rudiana (2021) menegaskan bahwa ketidakhadiran figur ayah dalam aspek spiritual berkontribusi besar terhadap ketidakstabilan emosional anak.

Berbeda dengan itu, Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ menafsirkan ayat tersebut secara lebih inklusif. Ia menekankan tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga dipikul bersama, baik oleh ayah maupun ibu, melalui komunikasi, kasih sayang, dan keteladanan. Penafsiran ini relevan dengan kondisi keluarga modern, di mana masalah bukan hanya aspek ekonomi, melainkan juga kedekatan emosional. Anawaty (2022) juga menekankan pentingnya kerja sama orang tua dalam pendidikan anak; tanpa sinergi tersebut, keluarga rentan menjadi broken home yang berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Selain itu, QS. At-Taḥrīm [66]: 6 yang menyebutkan “api neraka berbahan manusia dan batu” dapat dipahami sebagai peringatan serius terhadap kelalaian mendidik akhlak. Hal ini menegaskan urgensi pendidikan agama sejak dini. Sari (2023) menekankan bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan agama dalam keluarga merupakan fondasi utama untuk mencegah kerusakan moral. Hasil penelitian Daulay, Siti, dan Rakhmawati (2024) juga menunjukkan bahwa anak-anak broken home yang tetap memperoleh pendidikan agama Islam secara konsisten, khususnya dengan dukungan keluarga besar, memiliki kestabilan emosi dan perilaku lebih baik dibanding yang tidak mendapatkannya.

Dengan demikian, QS. At-Taḥrīm [66]: 6 tidak hanya memberi ancaman neraka, tetapi juga mengandung pesan membangun ketahanan keluarga. Tafsir Ibnu Kaṣīr menekankan peran normatif ayah sebagai pemimpin, sedangkan Tafsīr al-Miṣbāḥ menawarkan perspektif kontekstual, bahwa keharmonisan keluarga menuntut kerja sama kedua orang tua. Keduanya melengkapi satu sama lain dan dapat menjadi rujukan praktis dalam mencegah keretakan rumah tangga.

Penulis berpendapat bahwa penerapan ayat ini dalam konteks modern mencakup beberapa langkah: pendidikan agama sejak dini, komunikasi terbuka, keterlibatan aktif ayah dan ibu, konseling keluarga berbasis Al-Qur’an, serta keteladanan dalam ibadah dan akhlak. Strategi ini bukan hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan anak yang tangguh secara psikologis dan spiritual. Sehingga, membangun keluarga bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi, melainkan menciptakan rumah yang penuh cinta, nilai, dan arah. QS. At-Taḥrīm [66]: 6 pada akhirnya dapat dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah, agar manusia menjaga orang-orang yang dicintainya dari kerusakan duniawi maupun ukhrawi

Sikap Anak dalam Menghadapi *Broken Home* menurut Perspektif Tafsir

Dalam keluarga yang mengalami *broken home*, yaitu perpecahan antara ayah dan ibu karena konflik atau perceraian, anak sering kali menjadi korban paling terdampak. Meskipun Al-Qur’an tidak secara eksplisit mengatur bagaimana anak harus bersikap

dalam situasi semacam ini, sejumlah ayat memberikan prinsip-prinsip moral yang kuat sebagai pedoman. Salah satunya adalah QS. Luqmān [31]:14-15 yang menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua (birrul wālidain), bahkan dalam kondisi penuh ujian keluarga sekalipun.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kejakan.” (QS. Luqmān [31]:14-15)

Tafsir Ibnu Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan perintah langsung dari Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak peduli kondisi mereka. Bahkan jika mereka mengajak kepada kesyirikan, yang merupakan dosa besar, anak tetap tidak diperbolehkan bersikap kasar atau durhaka. Sebaliknya, anak harus menolaknya dengan cara yang santun dan tetap mempergauli keduanya secara *ma'rūf* (baik). Menurut Ibnu Kaṣīr, ini adalah bentuk adab Islami yang tinggi, yang harus tetap dijaga bahkan dalam kondisi orang tua tidak taat kepada Allah. Ibnu Kaṣīr menekankan pentingnya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik), yakni tetap menghormati dan memperlakukan orang tua secara adil dan lembut, bahkan ketika mereka berada dalam posisi yang salah.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* menafsirkan ayat yang sama (QS. Luqmān [31]:14-15) dengan pendekatan yang lebih emosional dan psikologis. Beliau menekankan bahwa dalam situasi konflik rumah tangga, anak tidak boleh menjadi korban pasif, melainkan bisa tampil sebagai sosok penyejuk dan penghubung. Quraish Shihab menganjurkan agar anak tetap menjaga komunikasi dengan kedua orang tua, tidak menyalahkan salah satu pihak secara emosional, serta menjadi pemantik dialog damai. Quraish Shihab menjelaskan bahwa anak tetap wajib berbakti dan memperlakukan orang tuanya dengan baik selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sikap berbakti ini harus diwujudkan dengan cara yang *ma'rūf*, yaitu santun, menghargai, dan tidak menyakiti secara fisik maupun emosional

Dalam konteks *broken home*, prinsip ini menjadi relevan karena mengajarkan bahwa anak tidak boleh hanyut dalam permusuhan, menyalahkan salah satu pihak secara ekstrem, atau menjadi alat konflik oleh salah satu orang tua. Sebaliknya, ia perlu tampil sebagai pribadi yang menjunjung integritas dan adab. Anak tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mensyukuri segala pengorbanan yang telah mereka lakukan, serta merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Sikap mulia dan santun harus senantiasa ditunjukkan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT, anak pun berkewajiban untuk menaati dan menghormatinya. Dengan bersikap demikian, anak

tidak hanya menjaga kedamaian dalam keluarga, tetapi juga menunaikan tanggung jawab spiritualnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. tengah badai rumah tangga.

QS. Luqmān [31]:14-15 menyebutkan bahwa jika orang tua menyuruh kepada kesyirikan (sebagai contoh bentuk kesalahan besar), anak tetap tidak boleh patuh, namun harus mempergauli dengan cara ma'rūf (baik, sopan). Hal ini menunjukkan prinsip *birrul wālidain* tetap berlaku dalam situasi konflik atau penyimpangan, apalagi dalam kasus perceraian. QS. Luqmān [31]:15 juga memberi batasan ketaatan kepada orang tua tidak berlaku jika bertentangan dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa *birrul wālidain* tidak bersifat mutlak tanpa syarat, melainkan tetap dalam bingkai syariat. Namun, meskipun dalam kondisi itu, anak tetap harus mempergauli orang tua dengan sopan. Prinsip ini sangat relevan dalam kondisi ketika salah satu orang tua bersikap destruktif atau memanipulasi anak dalam konflik pascaperceraian

Dalam konteks sosial di Indonesia, banyak kasus anak yang justru menjadi korban konflik berkepanjangan antar orang tua pascaperceraian. Studi menunjukkan bahwa anak broken home yang mendapat bimbingan spiritual dan pendidikan akhlak cenderung lebih stabil dan tidak ikut larut dalam konflik. Oleh karena itu, internalisasi nilai *birrul wālidain* menjadi langkah penting dalam membentengi anak dari efek negatif perceraian. Penafsiran kedua ulama ini menunjukkan bahwa prinsip *birrul wālidain* tidak bersifat situasional, melainkan berlaku sepanjang hayat. Oleh karena itu, dalam situasi perceraian, anak justru dituntut untuk tampil sebagai pihak yang stabil, tidak menyakiti secara verbal maupun emosional, dan tidak memperkeruh keadaan. Dengan tetap menjaga hubungan baik kepada kedua orang tua, anak sesungguhnya sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Ia juga membantu menjaga harmoni sosial dalam lingkungan keluarga yang rapuh

Dengan demikian, QS. Luqmān [31]:14-15, dapat disimpulkan bahwa anak tetap memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua, meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak utuh atau *broken home*. *Tafsir Ibnu Kaṣīr* dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* sama-sama menekankan pentingnya menjaga sikap santun, menjaga hubungan yang baik, serta tetap memperlakukan orang tua secara ma'rūf selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Anak juga dianjurkan untuk tidak terlibat dalam konflik kedua orang tua, melainkan bersikap adil, bijak, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, meskipun menghadapi situasi yang sulit, anak tetap dituntut untuk menjalankan *birrul wālidain* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

D. KESIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Qur'ani yang dipahami melalui tafsir klasik dan kontemporer menawarkan prinsip-prinsip moral, spiritual, dan sosial yang relevan dan aplikatif dalam menangani permasalahan broken home dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, Penafsiran terhadap QS. An-Nisā' [4]: 35 dan QS. At-Taḥrīm [66]: 6 menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip penting dalam menangani permasalahan rumah tangga. QS. An-Nisā' [4]: 35 menekankan pentingnya mekanisme mediasi melalui pengangkatan ḥakam dari kedua belah pihak sebagai solusi konflik keluarga. Sedangkan QS. At-Taḥrīm [66]: 6 menekankan tanggung jawab spiritual orang tua, terutama ayah, dalam menjaga keluarga dari kehancuran moral dan spiritual. Kedua ayat ini memberikan kerangka normatif untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Kedua, Perbandingan antara Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir al-Misbah menunjukkan bahwa keduanya memberikan penafsiran yang saling melengkapi meskipun berbeda dalam pendekatan. Tafsir Ibnu Kasir cenderung bersifat tekstual dan normatif, merujuk pada atsar dan dalil-dalil klasik, serta menekankan peran syariat dan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Sedangkan Tafsir al-Misbah lebih kontekstual dan humanis, mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer, termasuk dampak sosial dan psikologis perceraian terhadap anak. Perbedaan pendekatan ini memperkaya pemahaman terhadap solusi konflik keluarga dalam berbagai konteks zaman.

Ketiga, Adapun relevansi tafsir dan sikap anak dalam menghadapi broken home menurut perspektif tafsir menjadi bagian penting dalam implementasi nilai Al-Qur'an di tengah maraknya disintegrasi keluarga. Kedua tafsir menunjukkan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi rujukan dalam pembentukan ketahanan keluarga melalui lembaga mediasi, pendidikan keluarga, dan pembinaan spiritual. Dalam konteks anak, Tafsir al-Misbah menggarisbawahi pentingnya penanaman nilai sabar, taat kepada orang tua, dan menjaga diri dari dampak negatif konflik keluarga. Tafsir Ibnu Kasir juga menegaskan pentingnya sikap anak yang tetap berbakti dan tidak melanggar batas syariat meskipun orang tua berselisih. Oleh karena itu, penguatan karakter dan ketakwaan anak menjadi solusi yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi kondisi broken home di era modern

REFERENSI

- Alawiyah, T. (2023). Implementasi konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam. *Quanta Journal: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 7(1).
- Alkhowarizmi, M. B. A. (2025). Konsep penerapan hakam dalam mediasi di luar pengadilan perspektif Q.S. An-Nisa' ayat 35 dan hadis (studi kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu)*, 2(3).
- Ananda Rudiana, R., et al. (2024). Peran ayah terhadap perkembangan karakter anak. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Anisa, et al. (2025). Pendidikan Al-Qur'an dalam membangun ketahanan keluarga Muslim perspektif Surah At-Tahrim ayat 6 dalam Tafsir Ibnu Kaşir. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 8(1).
- Bahihi, N. T. F. (n.d.). Peranan hakim terhadap tingkat keberhasilan mediasi.
- Daulay, L. S., Siti, M., & Rakhmawati, F. (2024). Pendidikan agama Islam anak broken home: Peran extended family. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 31(1).
- Eva, Y., & Afri, W. (2023). Peran mamak sebagai hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2).
- Fuad, A. N., & Jannah, M. (2021). Konsep ishlah dalam penafsiran QS. An-Nisa' ayat 35 menurut Ibnu Kaşir dan M. Quraish Shihab. *Jurnal al-Tafsir*, 5(2).
- Harahap, I., & Sabrial, J. (2024). Konseling keluarga perspektif Q.S. At-Tahrim ayat 6 (Tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Kementerian Agama RI). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2).
- Hertoyo, M., & Robiah. (2023). Analisis pendidikan orang tua terhadap keluarga dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6: Kajian Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(3).
- Hidayati, L. (2020). Penguatan keluarga melalui keteladanan orang tua dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2).
- Huda, M. (2021). Konseling keluarga dalam Islam. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(1).
- Ibnu Kaşir al-Qurasyi ad-Damsyiqi, 'I. A. (1983). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 3). Mesir: Maktabah Musyakkah al-Islamiyah.
- Latifah, S. (2019). Pencegahan perceraian dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah*, 7(2).
- Lestari, S., & Ituga, S. (2021). Penerapan konseling keluarga untuk pencegahan perceraian di KUA Mayamuk. *Jurnal FAI UIK*, 12(2).
- Maliki. (2018). Tafsir Ibn Katsir: Metode dan bentuk penafsirannya. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1).
- Masri. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq*, 18(1).
- Maya, N. (2022). Keluarga harmonis dalam perspektif Tafsir Al-Azhar (Skripsi, Universitas PTIQ Jakarta).

Munir, M. (2021). Konsep mediasi konflik suami istri menurut Tafsir Surah An-Nisa' ayat 35. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2(3).

Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan rasionalisasi tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).

Sulistiyawati, & Hariyant, E. (2021). Peran itikad baik mediasi dalam proses penyelesaian konflik keluarga. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).

Shihab, M. Quraish (2005) Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jilid 10. Jakarta: Lentera Hati.